

**INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR
(STUDI KASUS DI DESA BARIKIN)**

TESIS

**OLEH
EUIS MADIHATUL KHULUQIYAH
NIM. 200211050119**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

**INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR
(STUDI KASUS DI DESA BARIKIN)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
(Hukum Keluarga)**

**OLEH
EUIS MADIHATUL KHULUQIYAH
NIM. 200211050119**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Euis Madiihatul Khuluqiyah

NIM : 200211050119

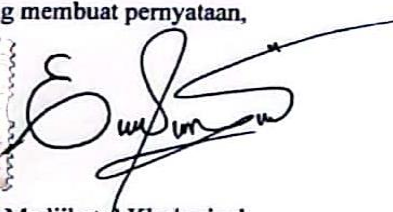
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Desember 1992

Jurusan/Program Studi : S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

Fakultas/Program : Pascasarjana UIN Antasari

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi/tesis/disertasi yang berjudul, “INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI DESA BARIKIN)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi/tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,


Euis Madiihatul Khuluqiyah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

881/Un.14/IV/UPM-BP/1/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Euis Madihatul Khuluqiyah
NIM : 200211050119
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 13 Januari 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR (STUDI KASUS DI DESA BARIKIN)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Euis Madiihatul Khuluqiyah

NIM. 200211050119

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diujikan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
NIP 196602231994032003

PENGESAHAN TESIS

**INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR
(STUDI KASUS DI DESA BARIKIN)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Euis Madiihatul Khuluqiyah
200211050119

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada hari Jum'at, Tanggal 17 Februari 2023

Dewan Penguji

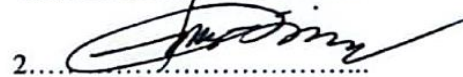
Nama

Tanda Tangan

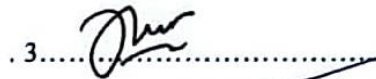
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI

1.

2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

2.

3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H

3.

4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

4.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)” Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Mudhi'ah dan Ayahanda Haeruman sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada

henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya..

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Âmîn yâ Mujîb as-Sâ'ilîn

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Âmîn.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Banjarmasin, Februari 2023
Penulis,



Euis Madiihatul Khuluqiyah
NIM. 200211050119

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ’
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fath <u>h</u> ah

ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال), al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان), al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَمِيعَةُ الْأَسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu

تُبِتَ الْأَجْرَ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Euis Madiihatul Khuluqiyah: 200211050119 “Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Pada Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus di Desa Barikin)”. Pembimbing I Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd dan Pembimbing II Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: Tradisi Bausung, Perkawinan, Hukum, Adat Banjar

Masyarakat Banjar adalah bagian dari masyarakat yang masih memelihara tradisi-tradisi leluhur mereka, salah satunya adalah tradisi pada acara perkawinan. Pada Desa Barikin Kec. Haruyan ditemukan adanya tradisi bausung pengantin yang selalu diadakan oleh masyarakat Banjar dalam setiap acara perkawinan. Yaitu mengangkat kedua mempelai pengantin ke atas pundak dua orang jawara silat sebagai pengusung masing-masing mempelai, keduanya diarak sambil menari mengikuti musik Banjar dari depan pintu rumah menuju pelaminan. Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi bausung pengantin di Desa Barikin, tetapi juga mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadapnya, dan bagaimana interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang tradisi tersebut.

Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi bausung pengantin selalu diadakan oleh masyarakat Banjar di Desa Barikin guna menghormati tradisi warisan leluhur, menghormati kedua mempelai pengantin dengan memosisikannya seperti raja dan ratu selama satu hari, mengundang antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara puncak perkawinan, dan didasari keyakinan sebagian masyarakat akan tradisi bausung yang dapat menyelamatkan mereka dari berbagai malapetaka.

Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi bausung pengantin di Desa Barikin termasuk ‘*urf fasid*’ bila masih terdapat salah satu atau dua unsur berikut dalam pelaksanaannya; Pertama keyakinan bahwa jika tradisi bausung ditinggalkan maka pasti akan menimbulkan berbagai malapetaka; Kedua persentuhan tubuh antara mempelai perempuan dengan si pengusung saat prosesi bausung berlangsung. Tradisi bausung pengantin menjadi ‘*urf shahih*’ apabila pelaksanaannya sudah terlepas dari salah satu atau dua unsur di atas. Adapun mengenai interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat yang terjadi di Desa Barikin terkait dengan tradisi bausung pengantin, maka ia dapat digolongkan dalam *Teori Receptio in Complexu*, di mana seluruh masyarakat Desa Barikin pelaku tradisi ini beragama Islam memberlakukan penuh Hukum Islam walau dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II BEBERAPA KETENTUAN TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERKAIT PERKAWINAN BERIKUT INTERAKSINYA	15
A. Hukum Islam.....	15
B. Perkawinan menurut Hukum Islam	28
C. Hukum Adat.....	31
D. Perkawinan menurut Hukum Adat.....	44
E. Hubungan Hukum Adat dan Agama.....	49
F. Masalah	56
G. Al-‘Adah Muhakkamah	63
H. ‘Urf.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
A. Jenis dan Pendekatan	78

B. Lokasi Penelitian.....	79
C. Data dan sumber data.....	79
D. Teknik pengumpulan data.....	81
E. Analisis Data.....	82
F. Pengecekan keabsahan data	83
BAB IV INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI BAUSUNG PENGANTIN DI DESA BARIKIN	86
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	86
B. Prosesi Bausung Pengantin di Desa Barikin.....	91
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Bausung Pengantin di Desa Barikin	103
D. Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Bausung Pengantin di Desa Barikin	125
BAB V PENUTUP.....	131
A. Simpulan	131
B. Rekomendasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138
Daftar Riwayat Hidup	177